



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/10 Juni 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi Eka Virgio Tango,S.H., dan Hamka Akib,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Donggala, berkantor di Jl.Banawa Nomor 32, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 68/SK/Pid/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 130/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos gantung wama putih;
 - 1 (satu) celana pendek warna a hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warnaa biru;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Kasmudin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sebagai pelaku Tindak Pidana sesuai dengan yang diatur dalam rumusan Pasal 286 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap diersidangan dari keterangan Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan atas fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Terdakwa telah mengakuinya dan menyatakan bersalah.

Akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, memutuskan perkara ini dengan hukuman yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
3. Terdakwa saat ini telah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah korban Korban di Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala tepatnya di dalam kamar Saksi Andi yang mana adalah saudara kandung dari korban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa hendak ke kebun di Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati rumah korban Korban terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan karena melihat korban yang sedang duduk di depan rumahnya, lalu korban masuk ke dalam rumah mengunci pintu dan jendelanya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang, pada saat terdakwa berada di ruang tamu bertemu dengan korban, korban meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada korban, setelah diberikan uang korban masuk kedalam kamar lalu tidur di kamar depan yang biasanya digunakan oleh saksi Andi sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu, pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berbaring di dalam kamar beralaskan kain berwarna putih, terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu mendekati korban sedang berbaring sambil membuka celana korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya kemudian jongkok dengan kedua lutut rapat ditanah lalu terdakwa memegang kedua lutut korban dimana paha kiri korban berada di atas paha kanan terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemalunya ke dalam kemaluan korban, pada saat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban tiba-tiba datang Saksi Adi dan Saksi Ahmad merekam perbuatan terdakwa yang sementara melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah terdakwa melihat saksi Adi dan saksi Ahmad terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan berdiri menggunakan celanya lalu pergi meninggalkan rumah korban;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Visum et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023, ditandatangani oleh dr. Patmawati P, M.Kes, Sp.KJ, dr. Merry Tjandra, M.Kes, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa dan Fadhilah, S.Psi, M. Psi selaku Psikologi telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap seorang perempuan atas nama korban usia 28 Tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh, dan dapat disimpulkan terperiiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/I/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama korban usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUKAD BIN RAJIO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah korban Korban di Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala tepatnya di dalam kamar Saksi Andi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa hendak ke kebun di Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati rumah korban Korban terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan karena melihat korban yang sedang duduk di depan rumahnya, lalu korban masuk ke dalam rumah mengunci pintu dan jendelanya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang, pada saat terdakwa berada di ruang tamu bertemu dengan korban, korban meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada korban, setelah diberikan uang korban masuk kedalam kamar lalu tidur di kamar depan yang biasanya digunakan oleh saksi Andi sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu, pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berbaring di dalam kamar beralaskan kain berwarna putih, terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu mendekati korban sedang berbaring sambil membuka celana korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya kemudian jongkok dengan kedua lutut rapat ditanah lalu terdakwa memegang kedua lutut korban dimana paha kiri korban berada di atas paha kanan terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemalunya ke dalam kemaluan korban, pada saat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban tiba-tiba datang Saksi Adi dan Saksi Ahmad merekam perbuatan terdakwa yang sementara melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah terdakwa melihat saksi Adi dan saksi Ahmad terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan berdiri menggunakan celanya dan pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Visum et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023, ditandatangani oleh dr. Patmawati P, M.Kes, Sp.KJ, dr. Merry Tjandra, M.Kes, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa dan Fadhilah, S.Psi, M. Psi selaku Psikologi telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap seorang perempuan atas nama korban usia 28 Tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidakmampuan dalam keterampilan social, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat disimpulkan terperiiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama korban usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 286 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RUKAD BIN RAJIO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah korban Korban di Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala tepatnya di dalam kamar Saksi Andi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa hendak ke kebun di Desa Minti Makmur Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melewati rumah korban Korban terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan karena melihat korban yang sedang duduk di depan rumahnya, lalu korban masuk ke dalam rumah mengunci pintu dan jendelanya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalu pintu belakang, pada saat terdakwa berada di ruang tamu bertemu dengan korban, korban meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada korban, setelah diberikan uang korban

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



masuk kedalam kamar lalu tidur di kamar depan yang biasanya digunakan oleh saksi Andi sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu, pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berbaring di dalam kamar beralaskan kain berwarna putih, terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu mendekati korban sedang berbaring sambil membuka celana korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya kemudian jongkok dengan kedua lutut rapat ditanah lalu terdakwa memegang kedua lutut korban dimana paha kiri korban berada di atas paha kanan terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemalunya ke dalam kemaluan korban, pada saat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban tiba-tiba datang Saksi Adi dan Saksi Ahmad merekam perbuatan terdakwa yang sementara melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah terdakwa melihat saksi Adi dan saksi Ahmad terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan berdiri menggunakan celanya dan pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Visum et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023, ditandatangani oleh dr. Patmawati P, M.Kes, Sp.KJ, dr. Merry Tjandra, M.Kes, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa dan Fadhilah, S.Psi, M. Psi selaku Psikologi telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap seorang perempuan atas nama korban usia 28 Tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidak mampuan dalam keterampilan social, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh, dan dapat disimpulkan terperiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/I/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama korban usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui kejadian pemerkosaan;
 - Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemerkosaan adalah adik kandung Saksi saudari korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemerkosaan tersebut dari Kepala Desa yakni saudara Kasmudin yang mengatakan "andi ada kejadian buruk menimpa ade mu", sambil memperlihatkan video yang diperoleh dari saudara Adi menggunakan Handphone miliknya, dimana dalam video tersebut Saksi melihat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin adik Saksi;
 - Bahwa adik Saksi berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, belum menikah dan mempunyai keterbelakangan mental sejak kecil dan penyakit epilepsi;
 - Bahwa korban tinggal di rumah kakak kandung Saksi yaitu saudara Mamat, hanya berdua dengan saudara Mamat yang juga mempunyai keterbelakangan mental namun saudara Mamat masih bisa untuk bekerja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya dalam kamar korban di rumah kakak kandung Saksi saudara Mamat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat melihat video tersebut Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban lalu tangannya memegang paha korban kemudian Terdakwa langsung berdiri memakai celananya;
 - Bahwa dalam video tersebut terlihat jelas wajah dari Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga bisa ada video tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada keluarga Saksi tentang perbuatan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi pernah membawa korban berobat ke dokter umum kemudian dokter umum menyarankan kepada Saksi agar korban di bawa ke rumah sakit jiwa namun Saksi tidak membawa korban ke rumah sakit jiwa karena Saksi tidak memiliki uang, dan setelah kejadian Saksi bersama dengan petugas dari dinas sosial membawa korban ke rumah sakit jiwa lalu dokter di rumah sakit jiwa mengatakan bahwa korban mempunyai penyakit epilepsi;
- Bahwa korban tidak bisa diajak berkomunikasi secara umum, korban hanya bisa diajak berkomunikasi tentang hal-hal yang mudah saja seperti makan;
- Bahwa korban sering meminta uang kepada siapa saja yang korban temui;
- Bahwa kondisi korban tidak ada yang berubah masih seperti sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos gantung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar selimut warna putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Adi Supriyanto alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemerkosaan adalah saudara Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya dalam kamar korban di rumah saudara Mamat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi pergi beli oli motor saat di jalan tiba-tiba tetangga depan rumah Saksi saudari Mama Mila yang bersebelahan dengan rumah saudara Mamat memanggil Saksi dan memberitahu "ada orang masuk ke dalam rumah Wati" tanpa berkata-kata Saksi balik lagi ke rumah Saksi mengajak mertua Saksi saudara Ahmad Alias Pak Ece lalu bersama-sama pergi mengecek ke dalam rumah saudara Mamat. Saat di jalan Saksi sudah mengaktifkan video handphone milik Saksi, rumah Saksi dengan rumah saudara Mamat berhadapan;
- Bahwa kemudian saudara Ahmad alias Pak Ece dan Saksi jalan kaki ke rumah korban sambil merekam, tiba di rumahnya korban, Saksi masuk lewat samping rumah yang dindingnya jebol kemudian memeriksa kamar yang ada di rumah tersebut, pada saat memeriksa kamar depan, saudara Ahmad membuka kain gordien pintu lalu Saksi melihat Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha korban tanpa memakai celana dan kedua tangan Terdakwa di paha korban yang sedang berbaring dengan posisi terlentang, kedua kaki di tekuk dan mengangkang tanpa memakai celana di lantai beralaskan selimut warna putih dan antara paha korban dengan paha Terdakwa sangat rapat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kaget lalu bergerak mundur sehingga terlihat seperti mencabut kemaluannya dari kemaluan korban kemudian Terdakwa langsung berdiri lalu keluar dari dalam kamar terus memakai celana dalamnya kemudian pergi lewat pintu dapur sedangkan Saksi bersama saudara Ahmad alias Pak Ece pergi lewat samping rumah meninggalkan korban di kamarnya. Pada saat keluar dari rumah saudara Mamat, Saksi langsung ketemu dengan saudari Mama Mila kemudian menyampaikan Terdakwa menyetubuhi korban, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa biasanya korban tinggal berdua dengan saudara Mamat di rumah tersebut dan pada saat kejadian korban hanya seorang diri di rumah karena saudara Mamat sedang pergi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban mempunyai keterbelakangan mental, kurang normal dan seringkali tertawa sendiri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sudah Saksi hapus setelah Saksi kirim kepada Kepala Desa dan atas permintaan Kepala Desa, video tersebut Saksi hapus dari handphone Saksi;
 - Bahwa video tersebut hanya Saksi berikan kepada Kepala Desa yakni saudara Kasmudin dengan cara Saksi mengirim video tersebut ke handphone milik saudara Kasmudin dan Saksi juga memberitahukan kepada saudari Mama Mila mengenai video tersebut tetapi Saksi tidak memperlihatkankannya;
 - Bahwa tujuan Saksi dengan merekam kejadian tersebut hanya untuk diperlihatkan kepada kakak korban supaya ada bukti bila ingin melapor ke polisi;
 - Bahwa pada saat Saksi dan saudara Ahmad alias Pak Ece masuk ke dalam rumah tersebut suasana rumah tenang, tidak ada suara-suara yang terdengar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos gantung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar selimut warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Ahmad alias Pak Ece, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya kejadian pemerkosaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemerkosaan adalah saudari Korban;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya dalam kamar korban di rumah saudara Mamat;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi diajak oleh menantu Saksi saudara Adi untuk mengecek rumah saudara Mamat karena ada orang yang masuk kedalam rumah tersebut, lalu Saksi dan saudara Adi bersama-sama pergi mengecek kedalam rumah saudara Mamat, saat di jalan Saksi menyuruh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



saudara Adi mengaktifkan video dari handphone miliknya, rumah Saksi dengan rumah korban berhadapan, kemudian Saksi dan saudara Adi jalan kaki ke rumah korban sambil saudara Adi merekam, setelah tiba di rumahnya saudara Mamat kami masuk lewat samping rumah yang dindingnya jebol kemudian memeriksa kamar yang ada di rumah tersebut, pada saat memeriksa kamar depan Saksi membuka kain gordien pintu lalu Saksi melihat Terdakwa lagi posisi jongkok di antara kedua paha korban tanpa memakai celana dan kedua tangan Terdakwa di paha korban sedang berbaring dengan posisi terlentang, kedua kaki di tekuk dan mengangkang tanpa memakai celana di lantai beralaskan selimut warna putih dan antara paha korban dengan paha Terdakwa sangat rapat. Pada saat itu Terdakwa kaget langsung berdiri lalu keluar dari dalam kamar terus memakai celana dalamnya kemudian pergi lewat pintu dapur sedangkan Saksi bersama saudara Adi pergi lewat samping rumah meninggalkan Korban di kamarnya, pada saat keluar dari rumah saudara Mamat, Saksi langsung ketemu dengan saudari Mama Mila kemudian menyampaikan Terdakwa menyetubuhi korban setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos gantung warna putih, berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos gantung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian, 1 (satu) lembar selimut warna putih adalah yang dijadikan alas ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Kasmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada kejadian pemerkosaan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemerkosaan adalah saudari Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Kabupaten Donggala tepatnya dalam kamar korban di rumah saudara Mamat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saat itu Saksi berada rumah Saksi lalu tiba-tiba datang saudari Mama Mila, suami dari saudari Mama Mila selaku Hansip dan beberapa orang lainnya melaporkan bahwa ada kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dan ada videonya sama saudara Adi, pada saat itu Saksi belum percaya setelah saudara Adi mengirim langsung video tersebut ke handphone milik Saksi dengan merk Oppo A16 warna hitam, dan Saksi melihat video tersebut dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menyetubuhi korban kemudian Saksi percaya, setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek;

- Bahwa anggota Polsek pergi mengamankan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Donggala dengan pertimbangan Saksi sebagai Kepala Desa untuk keamanan Terdakwa akan di amuk warga, setelah Saksi bersama anggota Polsek kembali dari Polres Donggala kemudian besoknya Saksi menyampaikan kepada kakak korban yaitu saudara Andi. Saksi sampaikan "andi ada kejadian buruk menimpa ademu", sambil Saksi memperlihatkan video Terdakwa sedang menyetubuhi Korban. Setelah itu Saksi kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak lahir korban memiliki keterbelakangan mental, tidak seperti orang normal sampai sekarang;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada saudara Adi agar menghapus video tersebut dari handphone miliknya, setelah saudara Adi mengirim video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

- Bahwa dalam video tersebut terlihat jelas wajah dari Terdakwa dan korban;

- Bahwa dalam video tersebut tidak ada penolakan yang dilakukan oleh korban;

- Bahwa dalam video tersebut tidak ada tindakan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam adalah handphone milik Saksi yang menyimpan video perbuatan Terdakwa terhadap korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Kasmi Wati alias Mama Mila, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi melihat saudara Rukat masuk rumah saudari Korban lewat pintu belakang kemudian Saksi langsung memanggil saudara Adi memberitahu ada orang masuk ke dalam rumah saudari Korban setelah itu saudara Adi kembali ke rumahnya lalu saudara Adi datang lagi bersama mertuanya yakni saudara Ahamd langsung masuk ke dalam rumah saudari Korban lewat pintu samping kemudian beberapa menit kemudian saudara Rukat keluar rumah setelah itu saudara Ahmad dan saudara Adi keluar dari rumah lalu saudara Ahmad langsung memberitahu kepada Saksi "saudara Rukat saya dapat lagi ba perkosa Wati, sudah di vidio" setelah menyampaikan kepada Saksi kemudian saudara Adi bersama saudara Ahmad pulang;
 - Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya di dalam rumah milik Saudari Andi (kakak kandung Wati);
 - Bahwa setahu Saksi saudari Korban tidak seperti orang normal lainnya karena ada keterbelakangan mental, sering ketawa sendiri dan belum tahu mengurus badan sendiri selalu makanannya diambikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui saudari Korban memiliki keterbelakangan mental sudah lama sejak saudari Korban masih kecil karena tetangga rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat vidio saudara Rukat melakukan pemerkosaan saudara Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur saudara Rukat namun yang Saksi tahu saudara Rukat sudah berkeluarga atau sudah menikah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Korban belum berkeluarga atau belum menikah dan Saksi juga tidak tahu umur saudara Korban, namun Saksi tahu saudara Rukat namun saudara Korban sudah berumur dewasa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Patmawati P, M.Kes, Sp.Kj, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas Rumah Sakit Daerah Madani Palu sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, sejak tahun 2014;
- Bahwa Ahli dan Tim melakukan observasi terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa Ahli melakukan observasi bersama Tim yang terdiri dari 2 (dua) orang Psikiater salah satunya saya dan 1 (satu) orang Psikologi Klinis. Dan Ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa Ahli melakukan observasi atas dasar permintaan tertulis dari Kapolres Donggala perihal permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa korban an. Sri Susilawati, yang mengalami tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa ketika dilakukan observasi terhadap korban ditemukan adanya perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap karena hendaya / ketidakmampuan dalam ketrampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh dan dapat disimpulkan korban mengalami keterbelakangan mental / retardasi mental;
- Bahwa keterbelakangan mental / Retardasi mental terbagi atas:
 - Retardasi mental ringan IQ berkisar antara 50 sampai dengan 69 (kemampuan pekerja akademis kurang);
 - Retardasi mental sedang IQ berkisar 35 sampai dengan 49 (kemampuan bahasa / komunikasi yang terbatas);
 - Retardasi mental berat IQ berkisar 20 sampai dengan 34 (kemampuan kemandirian sangat terbatas);
 - Retardasi mental sangat berat IQ berkisar di bawah 20;
- Untuk menentukan tingkatan IQ dilakukan tes psikometrik;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan observasi terhadap korban ditemukan adanya hendaya / ketidakmampuan dalam keterampilan sosial,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecerdasan, bahasa, kemampuan motorik dan tingkat kecerdasan / IQ 30, jadi Korban tergolong Keterbelakangan mental / Retardasi mental berat;

- Bahwa hasil pemeriksaan dan observasi terhadap korban tidak ditemukan adanya gangguan jiwa karena tidak adanya perubahan perilaku pada korban, yang ditemukan pada korban selain keterbelakangan mental / retardasi mental adanya penyakit phisik lainnya yaitu penyakit epilepsi yang menurut informasi dari kakaknya korban sudah ada sejak korban masih anak-anak;

- Bahwa Retardasi mental berat memiliki keterbatasan kecerdasan, kognitif, kemampuan berbahasa dan gerak motorik sehingga tidak mampu memahami / menganalisa apa yang di alami, jadi korban tidak mampu memahami / menganalisa apa yang dia alami dan apapun yang ditanyakan kepadanya dia tidak akan memahaminya;

- Bahwa Ahli bersama Tim pada saat melakukan pemeriksaan dan observasi kepada korban, tidak di temukan tanda-tanda mengalami trauma pasca peristiwa persetubuhan tersebut, karena korban mengalami retardasi mental berat dimana terdapat tingkat kecerdasan yang kurang dan ketidakmampuan dalam melakukan analisa dan penilaian membuat korban tidak mampu memahami situasi yang dihadapinya;

- Bahwa keterbelakangan mental / retardasi mental berat tidak memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis seperti layaknya manusia normal pada umumnya karena adanya tingkat kecerdasan yang kurang dan ketidakmampuan dalam melakukan analisa dan penilaian, membuat tidak mampu memahami situasi yang dihadapinya, akan tetapi jika diberi stimulus oleh orang lain maka ia akan mudah dipengaruhi oleh karena berkaitan dengan fungsi fisiologisnya bukan karena ketertarikan secara fisik;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saudari Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu dengan tanggal dan bulan dilupa tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Minti Makmur,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya dalam kamar Korban di rumah saudara Mamat;

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di jalan dengan mengendarai sepeda motor pada saat melintas di depan rumah korban tiba-tiba korban yang sedang berada di teras rumahnya memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "pak de sini" lalu Terdakwa berhentikan motor di pinggir jalan lalu Terdakwa masuk ke rumah korban lewat pintu belakang setibanya di ruang tamu rumah, korban minta uang lalu Terdakwa berikan uang sebanyak Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan korban masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa melihat korban baring di tempat tidur terus Terdakwa di panggil "sini-sini" sambil korban membuka celananya kemudian Terdakwa mendekat ke tempat tidur korban terus Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa jongkok dengan kedua lutut Terdakwa rapat di tanah sedangkan paha kiri korban berada di atas paha kanan Terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban namun hanya setengah saja kemaluan Terdakwa yang masuk tiba-tiba datang saudara Ahmad alias Pak Ece bersama menantunya laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa pada saat itu saudara Ahmad alias Pak Ece bersama menantunya mendapati Terdakwa dengan posisi Terdakwa saat itu yakni kemaluan Terdakwa lagi masuk setengah di dalam kemaluan korban, terus paha kiri korban di atas paha kanan Terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri Terdakwa, kedua tangan Terdakwa memegang perut Terdakwa sendiri, sedangkan posisi korban sedang baring terlentang, tangannya di atas kepala, beralaskan kain warna putih, setelah di dapat oleh saudara Ahmad alias Pak Ece bersama menantunya, lalu Terdakwa di rekam menggunakan handphone oleh menantunya yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa langsung cabut kemaluan Terdakwa yang sudah masuk setengah di kemaluan korban terus langsung berdiri mengambil celana Terdakwa lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa kemudian Terdakwa di suruh pulang oleh saudara Ahmad

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Ece dengan berkata "pulang pak de" lalu Terdakwa pulang dan pergi mencari bamboo;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban kadang-kadang normal kadang-kadang tidak normal karena korban biasanya kerja mencari daun kelapa untuk dibuat menjadi sapu lidi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban karena korban minta uang kepada Terdakwa untuk beli rokok;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban lewat pintu belakang karena di depan rumah korban ada saudara Ahmad alias Pak Ece sehingga Terdakwa takut dilihat oleh saudara Ahmad alias Pak Ece;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa merasa nafsu kepada Korban tetapi tidak seberapa;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan istri Terdakwa masih hidup serta masih sehat;

- Bahwa Terdakwa jarang melakukan hubungan intim dengan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan pemaksaan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos longan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos gantung warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah yang di gunakan Korban saat kejadian dan 1 (satu) lembar selimut warna putih adalah yang dijadikan alas pada saat terjadinya pemerkosaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto yang diperlihatkan yaitu foto pintu bagian dapur rumah, foto kamar, foto depan kamar dan foto rumah adalah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023, ditandatangani oleh dr. Patmawati P, M.Kes, Sp.KJ, dr. Merry Tjandra, M.Kes, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa dan Fadhilah, S.Psi, M. Psi selaku Psikologi telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap seorang perempuan atas nama korban usia 28 Tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh, dan dapat disimpulkan terperiiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;
- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/I/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama korban usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 2. 1 (satu) lembar kaos gantung berwarna putih;
 3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 4. 1 (satu) lembar selimut berwarna putih;
 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
 6. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna biru;
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna hitam;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa lewat di depan rumah korban di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu korban melambaikan tangannya memanggil Terdakwa, Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang;
- Bahwa korban minta uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan uang sebanyak Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu dan korban masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa melihat korban baring di tempat tidur kemudian Terdakwa mendekat ke tempat tidur korban, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu jongkok dengan kedua lutut Terdakwa rapat di tanah sedangkan paha kiri korban berada di atas paha kanan Terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri Terdakwa. Pada saat Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban datang Saksi Adi Supriyanto alias Adi dan Saksi Ahmad alias Pak Ece merekam perbuatan Terdakwa, setelah Terdakwa melihat Saksi Adi Supriyanto alias Adi dan Saksi Ahmad alias Pak Ece, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan berdiri menggunakan celananya dan pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kejiwaan terhadap korban, yang dilakukan oleh Tim Dokter dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023 dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh, dan dapat disimpulkan terperiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;
- Bahwa pendapat ahli dr.Patmawati P, M.Kes, Sp.Kj yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, memberikan pendapatnya bahwa pada diri korban ditemukan adanya hendaya / ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan motorik dan tingkat kecerdasan / IQ 30, jadi korban tergolong Keterbelakangan mental / Retardasi mental

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



berat. Retardasi mental berat memiliki keterbatasan kecerdasan, kognitif, kemampuan berbahasa dan gerak motorik sehingga tidak mampu memahami / menganalisa apa yang di alami, jadi korban tidak mampu memahami / menganalisa apa yang dia alami dan apapun yang ditanyakan kepadanya dia tidak akan memahaminya. keterbelakangan mental / retardasi mental berat tidak memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis seperti layaknya manusia normal pada umumnya karena adanya tingkat kecerdasan yang kurang dan ketidak mampuan dalam melakukan analisa dan penilaian, membuat tidak mampu memahami situasi yang dihadapinya, akan tetapi jika diberi stimulus oleh orang lain maka ia akan mudah dipengaruhi oleh karena berkaitan dengan fungsi fisiologisnya bukan karena ketertarikan secara fisik;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/I/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama Sri Susilawati usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rukat bin Rajio inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu melakukan hubungan badan dengan seorang wanita, yang mana antara pelaku dan wanita tersebut tidak terdapat ikatan atau hubungan perkawinan atau hubungan tersebut dilakukan bukan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa lewat di depan rumah korban di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu korban melambaikan tangannya memanggil Terdakwa, Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban minta uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan uang sebanyak Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu dan korban masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa melihat korban baring di tempat tidur kemudian Terdakwa mendekat ke tempat tidur korban, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu jongkok dengan kedua lutut Terdakwa rapat di tanah sedangkan paha kiri korban berada di atas paha kanan Terdakwa sedangkan paha kanan korban berada di atas paha kiri Terdakwa. Pada saat Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban datang Saksi Adi Supriyanto alias Adi dan Saksi Ahmad alias Pak Ece merekam perbuatan Terdakwa, setelah Terdakwa melihat Saksi Adi Supriyanto alias Adi dan Saksi Ahmad alias Pak Ece, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan berdiri menggunakan celananya dan pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VER/129/I/2023/Rumkit Bhay tanggal 24 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan atas nama Sri Susilawati usia 28 tahun, dari pemeriksaan didapatkan hasil terdapat robekan pada bagian selaput dara vagina pada posisi jam 12, jam 3, jam 6 searah jarum jam kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap korban merupakan perbuatan persetubuhan dan telah ternyata Terdakwa melakukan persetubuhan tidak dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan kejiwaan terhadap korban, yang dilakukan oleh Tim Dokter dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/1968/870/11/2023 tanggal 01 Februari 2023 dengan kesimpulan ditemukan adanya hendaya/ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan gerak tubuh, dan dapat disimpulkan terperiiksa mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental derajat berat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Ahli atas nama dr.Patmawati P, M.Kes, Sp.Kj yang melakukan pemeriksaan terhadap koban, dimana Ahli memberikan pendapatnya bahwa pada diri korban ditemukan adanya hendaya / ketidakmampuan dalam keterampilan sosial, kecerdasan, bahasa, kemampuan motorik dan tingkat kecerdasan / IQ 30, jadi korban tergolong Keterbelakangan mental / Retardasi mental berat. Retardasi mental berat memiliki keterbatasan kecerdasan, kognitif, kemampuan berbahasa dan gerak motorik sehingga tidak mampu memahami / menganalisa apa yang di alami, jadi korban tidak mampu memahami / menganalisa apa yang dia alami dan apapun yang ditanyakan kepadanya dia tidak akan memahaminya. keterbelakangan mental / retardasi mental berat tidak memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis seperti layaknya manusia normal pada umumnya karena adanya tingkat kecerdasan yang kurang dan ketidak mampuan dalam melakukan analisa dan penilaian, membuat tidak mampu memahami situasi yang dihadapinya, akan tetapi jika diberi stimulus oleh orang lain maka ia akan mudah dipengaruhi oleh karena berkaitan dengan fungsi fisiologisnya bukan karena ketertarikan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa korban berada dalam keadaan tidak berdaya, ketidakberdayaan korban bukan secara fisik tetapi korban memiliki keterbelakangan mental sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena korban tidak memahami apa yang telah dialaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos gantung warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna putih;

yang dipersidangan telah terbukti milik korban, akan tetapi karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru;
yang merupakan pakaian milik Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam;
yang dipersidangan terbukti milik Saksi Kasmudin, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Kasmudin, dengan perintah agar menghapus terlebih dahulu rekaman video perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang memiliki keterbelakangan mental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berusia lanjut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana dalam alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 2. 1 (satu) lembar kaos gantung berwarna putih;
 3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 4. 1 (satu) lembar selimut berwarna putih;
 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
 6. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna biru;Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Kasmudin, dengan perintah agar menghapus terlebih dahulu rekaman video perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A. Lomba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. NiKadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)